



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : NURWATI BINTI AJO LAPAU (Alm);
Tempat lahir : Ketahun;
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun / 24 April 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Alkausar 2 Rt.24 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : SUHANDI ALS SUHAK BIN WAHUN (Alm);
Tempat lahir : Gunung Kembang;
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 16 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. M. Ali Amin Rt.33 Rw.04 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 86/Pid.B/2019/PN.Bgl., tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2019/PN.Bgl., tanggal 26 Februari 2019 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I NURWATI BINTI AJO LAPAU (Alm) dan Terdakwa II SUHANDI ALS SUHAK BIN WAHUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi korban DIAN).

- 1(satu) Unit Mobil Pick Up merek SUZUKI warna Hitam Nopol BD 9771 AR. Beserta Kunci kontak Mobilnya.

(Dikembalikan Kepada Terdakwa SUHANDI)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. .2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap Tuntutan Pidana tersebut yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa NURWATI BINTI AJO LAPAU (Alm) bersama dengan Terdakwa II SUHANDI BIN WAHUN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Bandar Raya Rt.02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I NURWATI datang ke rumah Saksi korban DIAN SUPATRINI BINTI SUKIMAN, pada saat itu Terdakwa I NURWATI bersama dengan saksi korban berada di teras rumah Saksi korban dan berdiri berhadapan, kemudian Terdakwa I NURWATI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil kepada Saksi korban sebagai Jaminan hutang terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil yang Terdakwal pegang untuk pinjaman uang saksi korban, setelah ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa I NURWATI pergi ke arah dimana terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE milik saksi korban, kemudian Terdakwa I NURWATI menarik secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE dari tangan saksi korban, saksi korban sempat mempertahankan kunci tersebut namun terlepas dari tangan Saksi korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I NURWATI langsung pergi ke arah sepeda motor dan langsung mengempeskan/mengeluarkan angin ban sepeda motor tersebut dan menelpon Terdakwa II SUHANDI, bebrapa saat kemudian Terdakwa II SUHANDI datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam Nopol BD 9771 AR, saksi korban berusaha ingin pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut hingga terjadi kembali ribut mulut antara Terdakwa I NURWATI dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I NURWATI menyuruh Terdakwa II SUHANDI untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa II SUHANDI membawa sepeda motor tersebut dan lalu menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II SUHANDI, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban sambil membawa sepeda motor tanpa ada izin dari saksi korban.

----- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa NURWATI BINTI AJO LAPAU (Alm) bersama dengan Terdakwa II SUHANDI BIN WAHUN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban di jalan Bandar Raya Rt.02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I NURWATI datang ke rumah Saksi korban DIAN SUPATRINI BINTI SUKIMAN, pada saat itu Terdakwa I NURWATI bersama dengan saksi korban berada di teras rumah Saksi korban dan berdiri berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil kepada Saksi korban sebagai Jaminan hutang terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil yang Terdakwa pegang untuk pinjaman uang saksi korban, setelah ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa I NURWATI pergi ke arah dimana terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE milik saksi korban, kemudian Terdakwa I NURWATI menarik secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE dari tangan saksi korban, saksi korban sempat mempertahankan kunci tersebut namun terlepas dari tangan Saksi korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I NURWATI langsung pergi ke arah sepeda motor dan langsung mengempeskan/mengeluarkan angin ban sepeda motor tersebut dan menelpon Terdakwa II SUHANDI, bebrapa saat kemudian Terdakwa II SUHANDI datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam Nopol BD 9771 AR, saksi korban berusaha ingin pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut hingga terjadi kembali ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I NURWATI menyuruh Terdakwa II SUHANDI untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa II SUHANDI membawa sepeda motor tersebut dan lalu menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II SUHANDI, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban sambil membawa sepeda motor tanpa ada izin dari saksi korban.

----- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi korban DIAN SUPATRINI BINTI SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula sekira tanggal 23 September 2018 saksi ada mengadaikan satu buah BPKB mobil CHEVROLET BD 1592 LE warna silver metalik kepada Terdakwa. NURWATI di Rumahnya di perumahan al kautsar kel. Bentiring permai kec. Muara Bangkahulu , saat itu saksi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan perjanjian bahwa bunganya sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dan saat itu saksi menyanggupinya sehingga saat penerimaan uang saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan perjanjiannya bahwa apabila tidak atau belum dapat melunasi hutang tersebut maka saksi harus membayar bunganya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan oktober 2018 saksi tidak juga melakukan angsuran atau bunganya namum saksi ada membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menitip dengan kawan saksi yang bernama NOVI SUNITA, sekira bulan november 2018 saksi ada bertemu dengan Terdakwa NURWATI dan saat itu sdr. JURWATI menagih hutang tersebut namum saat itu saksi tidak punya uang dan berjanji bulan januari 2019 akan melunasi hutang tersebut beserta bunganya namum saat itu Terdakwa NURWATI tidak mau dan tetap ngotot mau uangnya beserta bunganya.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 desember 2018 sekira jam : 07.30 wib Terdakwa NURWATI datang kerumah saksi sendirian dan saat itu bertanya kapan mau membayar hutangnya dan mau melihat mobil tersebut, dan saat itu saksi tidak mau memperlihatkan mobil tersebut dan saksi berjanji akan membayarnya sekira bulan januari 2019 dan saat saksi menyiapkan bekal untuk anak saksi, Terdakwa NURWATI mengempesin ban motor tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa SUHANDI dan kemudian selang beberapa lama datang seorang laki laki yang sepengetahuan saksi bernama NEK datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil pick up warna hitam , dan kemudian menanyakan dimana PAK RT .. dan kemudian Terdakwa NURWATI memanggil ketua RT 02 yang bernama YUSRAN , DAN KEMUDIAN datang sdr., YUSRAN.
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kronologis kejadiannya dan disarankan oleh pak RT untuk membuat surat perjanjian namum Terdakwa NURWATI tidak mau tahu dan tetap akan membawa motor saksi sebagai jaminan untuk pembayaran hutang, namum saat tidak ada kesepakatan maka saksi akan pergi untuk mengantarkan anak saksi, dan

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi akan pergi ban motor sudah kempes dan kemudian Terdakwa NURWATI menaik paksa kunci motor yang saksi pegang namun saksi tetap berusaha untuk mempertahankan.

- Bahwa Terdakwa NURWATI menarik paksa tangan saksi , namun kuncinya tetap masih sama saksi dan gantungan kuncinya putus saat antara saksi dengan Terdakwa. NURWATI tarik menarik kunci Terdakwa SUHANDI mengiring motor saksi ke belakang mobil pik up dan kemudian Terdakwa SUHANDI mengambil papan kayu di rumah tetangga dan di taruh di belakang mobil pik up tersebut untuk jalan menaikan motor tersebut ke atas mobil pik up, setelah motor saksi naik ke mobil pik up kemudian Terdakwa SUHANDI pergi mengendarai mobil tersebut dan kemudian Terdakwa NURWATI pergi dengan membawa motornya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOVY SUNITA ALS NITA BIN KAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 07.30 Wib saksi sedang berada di Rumah saksi datang Saksi korban sendirian dengan menggunakan sepeda motor tetangganya,saat datang sdri RINI berkata "TOLONG AKU BU KE RUMAH,ADA Terdakwa NURWATI DI RUMAH MARAH-MARAH MAU NARIK MOTOR AKU" saksi jawab "IYALAH".
- Bahwa kemudian saksi ikut Saksi korban kerumahnya. Sesampai di Rumah Saksi korban saksi melihat sudah ada Terdakwa NURWATI dan Terdakwa SUHANDI, Saksi melihat Terdakwa NURWATI duduk di atas sepeda motor Saksi korban yang BAN BELAKANGNYA SUDAH KEMPES dan NEK Masih didalam Mobil. Setelah itu sdra NEK turun langsung ke Rumah Pak Rt.02 Rawa Makmur Permai,Tidak lama kemudian datang Pak Rt.02 dan langsung masuk kedalam ruang tamu Rumah Saksi korban duduk di kursi,yang masuk kedalam saat itu Saksi,Pak Rt, Saksi korban dan Terdakwa NURWATI serta sdra NEK duduk didepan Pintu. Setelah itu Terdakwa NURWATI berkata "RINI PUNYA HUTANG SAMA AKU 5 JUTA,RINI JAMINKAN BPKB MOBIL,AKU ENDAK NENGOK MOBIL ITU KALO BELUM TAHU TEMPAT MOBIL AKU MAU NARIK MOTOR" dijawab Pak RT "CAK MANO RINI " di Jawab RINI " BULAN SATU 2019 AKHIR AKU LUNASI" di jawab NUWATI "AKU IDAK ENDAK TEMPO TEMPO LAGI,KALO AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHU TEMPAT MOBILTU MOTOR AKU BALIKAN” di jawab Kembali oleh RINI “KALO BULAN SATU AKHIR INI IDAK AKU BAYAR AKU TUNJUKAN MOBIL DIMANO” di jawab Pak RT”KITO BUAT SURAT PERJANJIAN,BAHWA BULAN SATU INI DIBAYAR,KALO BELUM DIBAYAR RINI TUNJUKAN TEMPAT MOBILTU DIMANO” di jawab oleh NEK “TIDAK PERLU LAGI JANJI-JANJI LAGI KAMU NIPU JADI MOTOR HARUS DI BAWAK KE RUMAH NURWATI,WALAUPUN PENJELASAN BAGAIMANAPUN MOTOR TETAP DIBAWAK” di Jawab Saksi korban “JANGAN BAWAK MOTOR TU,BULAN SATU AKU BAYAR” Tapi sdra NEK dan NURWATI Tetap mau membawa Motor,Kemudian saksi jawab dan berkata “UNTUK APO MANGGIL PAK RT TADI KALO IDAK ADO JALAN SOLUSINYO, Dijawab NEK “KAMI MANGGIL PAK RT,SUPAYO PAK RT MENYAKSIKAN KAMI NARIK MOTOR”.

- Bahwa setelah itu Terdakwa NURWATI berkata kepada NEK “ PA AMBIK MOBIL “ di jawab NEK “IYO” kemudian Terdakwa SUHANDI berdiri dan langsung berangkat, tidak lama kemudian Terdakwa SUHANDI datang lagi dengan membawa Mobil Pick Up warna Hitam,Setelah itu sdra NEK turun dari Mobil dan langsung mendekati sepeda motor Saksi korban yang berada di TERAS RUMAH ,saat itu Saksi korban berkata “JANGAN DI AMBIL MOTOR AKU DAN BERUSAHA MAU KELUAR ,Namun pada saat mau keluar Saksi korban di Tahan oleh Terdakwa NURWATI dan Terdakwa SUHANDI Dengan cara Menghadang di Depan PINTU,setelah itu sdra NEK mendorong Motor Saksi korban Dan Terdakwa NURWATI masih berdiri didepan Pintu menahan Pintu supaya Saksi korban tidak Bisa Keluar,Setelah itu Motor langsung di Naikan kedalam Mobil dan selanjutnya Terdakwa NURWATI langsung pergi menggunakan sepeda Motor VARIO warna Hitam sendirian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban memperlihatkan kepada saksi Luka Lecet dipergelangan tangan kanan pada saat Terdakwa .NURWATI mau merampas kunci sepeda motor yang dipegang oleh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan,Kemudian sepeda motor Saksi korban diambil dan dirinya tidak bisa jualan lagi untuk mencari Nafkah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUSRAN ALS YUS BIN M YUSUF (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Bandar Raya Rt.02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat itu Saksi di jemput oleh seorang laki – laki yang berkata “ PAK INI BENER PAK RT 02 Saya jawab “ YO BETUL “ dijawab laki – laki yang saya tidak kenal “ PAK RT TOLONG KETEMPAT RINI (“sambil menunjuk rumah Sdri DIAN SUPAT RINI “) Saya jawab “ YO PERGILAH DULU KELAK AKU NYUSUL “.
- Bahwa setelah itu Saksi datang dan tiba di rumah Saksi korban setiba disana saya melihat ada Terdakwa NURWATI dan setelah itu saya masuk kedalam rumah Saksi korban bersama Terdakwa NURWATI.
- Bahwa setelah itu duduk saya berempat saya, Saksi korban dan Terdakwa NURWATI dan NOVI SUNITA sedangkan Terdakwa SUHANDI yang menjemput saya saat itu menunggu di luar seputaran depan rumah Saksi korban.
- Bahwa setelah itu saya tanya permasalahannya “ ADA MASALAH APA YANG TERJADI “ di jawab oleh NURWATI “ RINI ITU PUNYO UTANG SAMO AKU SEBESAR LIMA JUTA RUPIAH.... AKU DATANG KESINI TU NDAK NAGIH UTANG RINI TETAPI BELUM ADO DUIT “ di jawab DIAN SUPAT RINI “ BULAN FEBRUARI LAH 2019 AKU SELESAIKAN “ dijawab NURAWTI “ IDAK BISO “ saya berkata “ KALO BEGINI SAYA AMBIL TENGAH BISA TIDAK BULAN JANUARI 2019 dengan berkata kepada DIAN SUPAT RINI “ Dijawab nya “ IYO “ dijawab oleh NURWATI “ TIDAK BISA HARUS SEKARANG..... KALO IDAK TU AKU AKAN BAWAK MOTOR RINI “ dijawab RINI “ JANGAN ITU MOTOR AKU SATU SATUNYO UNTUK NGANTAR ANAK SEKOLAH “.
- Bahwa setelah Terdakwa SUHANDI di perintahkan oleh Terdakwa NURWATI untuk mengambil mobil pick up dengan berkata “ KAU AMBIL MOBIL PICK UP “ dan setelah itu sewaktu saya mau keluar dari rumah korban saya melihat motor jenis honda beat warna putih hijau sudah ada di atas mobil pick up dan langsung dibawa pergi sedangkan Terdakwa NURWATI pergi menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Dan melihat itu saya pulang kerumah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai-berikut :

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa I. NURWATI BINTI AJO LAPAU (Alm) :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban di jalan Bandar Raya Rt.02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa I NURWATI datang ke rumah Saksi korban DIAN SUPATRINI BINTI SUKIMAN, pada saat itu Terdakwa I NURWATI bersama dengan saksi korban berada di teras rumah Saksi korban dan berdiri berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil kepada Saksi korban sebagai Jaminan hutang terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil yang Terdakwa pegang untuk pinjaman uang saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa I NURWATI pergi ke arah dimana terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE milik saksi korban, kemudian Terdakwa I NURWATI menarik secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE dari tangan saksi korban, saksi korban sempat mempertahankan kunci tersebut namun terlepas dari tangan Saksi korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa lalu Terdakwa I NURWATI langsung pergi ke arah sepeda motor dan langsung mengempeskan/mengeluarkan angin ban sepeda motor tersebut dan menelpon Terdakwa II SUHANDI, bebrapa saat kemudian Terdakwa II SUHANDI datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam Nopol BD 9771 AR, saksi korban berusaha ingin pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut hingga terjadi kembali ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I NURWATI menyuruh Terdakwa II SUHANDI untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa II SUHANDI membawa sepeda motor tersebut dan lalu menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II SUHANDI, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban sambil membawa sepeda motor tanpa ada izin dari saksi korban.

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Terdakwa II. SUHANDI ALS SUHAK BIN WAHUN (Alm) :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian berawal pada saat Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa NURWATI bahwa minta tolong untuk membawa motor yang ada sangkutannya sama pinjam uang kepada Terdakwa NURWATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu tersangka datang ke jalan bandaraya RT 02 Kel Rawa Makmur Permai Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, setibanya disana tersangka melihat Saksi korban, Terdakwa NURWATI dan seorang perempuan sudah ribut mulut antara Saksi korban dan Terdakwa NURWATI masalah pinjaman korban kepada NURWATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu melihat itu tersangka langsung memanggil ketua RT setempat setelah tiba ketua RT tersangka, NURWATI, Ketua Rt 2, Perempuan yang tersangka tidak tau namanya duduk bersama didalam rumah korban setelah duduk bersama membicarakan masalah pinjaman korban DIAN SUPATRINI tidak ada titik terang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akhirnya Terdakwa di perintahkan NURWATI untuk mengangkat langsung sepeda motor milik DIAN SUPATRINI untuk dinaikan keatas mobil Pick Up milik tersangka yang saat itu di telepon oleh NURWATI dan setelah itu tersangka langsung pergi sedangkan NURWATI mengiring dari belakang menggunakan motornya menuju rumah NURWATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE.
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE.
- 1(satu) Unit Mobil Pick Up merek SUZUKI warna Hitam Nopol BD 9771 AR. Beserta Kunci kontak Mobilnya.

Terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban bernama Dian Supatrine di jalan Bandar Raya RT.02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa 1. Nurwati datang ke rumah Saksi korban Dian Supatrine dan pada saat itu Terdakwa 1. Nurwati bersama dengan saksi korban Dian Supatrine berada di teras rumah Saksi korban Dian Supatrine dan berdiri berhadapan;
2. Bahwa kemudian Terdakwa 1, Nurwati menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil kepada Saksi korban Dian Supatrine sebagai Jaminan hutang terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil yang Terdakwa 1. Nurwati pegang untuk pinjaman uang saksi korban Dian Supatrine, dan kemudian terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Dian Supatrine;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Nurwati pergi ke arah dimana terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE milik saksi korban Dian Supatrine, kemudian Terdakwa 1. Nurwati menarik secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE dari tangan saksi korban Dian Supatrine;
4. Bahwa kemudian saksi korban Dian Supatrine sempat mempertahankan kunci tersebut namun terlepas dari tangan Saksi korban Dian Supatrine dan akhirnya Terdakwa 1. Nurwati berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I NURWATI langsung pergi ke arah sepeda motor dan langsung mengempeskan/mengeluarkan angin ban sepeda motor tersebut dan menelpon Terdakwa II. Suhandi;



5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II SUHANDI datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam Nopol BD 9771 AR, saksi korban Dian Supatrine berusaha ingin pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa 1. Nurwati langsung menaiki sepeda motor tersebut hingga terjadi kembali ribut mulut antara Terdakwa 1. Nurwati dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I NURWATI menyuruh Terdakwa II SUHANDI untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Dian Supatrine;
6. Bahwa kemudian Terdakwa II SUHANDI membawa sepeda motor tersebut dan lalu menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II SUHANDI, selanjutnya Terdakwa 1. Nurwati dan Terdakwa I II Suhandi pergi meninggalkan Saksi korban Dian Supatrine sambil membawa sepeda motor tanpa ada izin dari saksi korban Dian Supatrine;
7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih



tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. Nurwati binti Ajo Lapau (Alm) dan Terdakwa II. Suhandi alias Suhak bin Wahun (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar Jam 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban bernama Dian Supatrini di jalan Bandar Raya RT.02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa 1. Nurwati datang ke rumah Saksi korban Dian Supatrini dan pada saat itu Terdakwa 1. Nurwati bersama dengan saksi korban Dian Supatrini berada di teras rumah Saksi korban Dian Supatrini dan berdiri berhadapan, kemudian Terdakwa 1, Nurwati menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil kepada Saksi korban Dian Supatrini sebagai Jaminan hutang terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil yang Terdakwa 1. Nurwati pegang untuk pinjaman uang saksi korban Dian Supatrini, dan kemudian terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Dian Supatrini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa1. Nurwati pergi ke arah dimana terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE milik saksi korban Dian Supatrini, kemudian Terdakwa 1. Nurwati menarik secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE dari tangan saksi korban Dian Supatrini, kemudian korban Dian Supatrini sempat mempertahankan kunci tersebut namun terlepas dari tangan Saksi korban Dian Supatrini dan akhirnya Terdakwa 1. Nurwati berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I NURWATI langsung pergi ke arah sepeda motor dan langsung mengempeskan/mengeluarkan angin ban sepeda motor tersebut dan menelpon Terdakwa II. Suhandi;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II SUHANDI datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam Nopol BD 9771 AR, saksi korban Dian Supatrini berusaha ingin pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa 1. Nurwati langsung menaiki sepeda motor tersebut hingga terjadi kembali ribut mulut antara Terdakwa 1. Nurwati dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I NURWATI menyuruh Terdakwa II SUHANDI untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Dian Supatrini;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II SUHANDI membawa sepeda motor tersebut dan lalu menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II SUHANDI, selanjutnya Terdakwa 1. Nurwati dan Terdakwa Iil



Suhandi pergi meninggalkan Saksi korban Dian Supatrini sambil membawa sepeda motor tanpa ada izin dari saksi korban Dian Supatrini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa 1. Nurwati yang telah merampas barang milik orang lain yaitu saksi korban bernama Dian Supatrini berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BD 2764 CE yang dibantu oleh Terdakwa II. Suhandi, sehingga saksi korban Dian Supatrini kehilangan sepeda motornya tersebut, perbuatan tersebut dikarenakan supaya saksi korban Dian Supatrini mau membayar hutangnya kepada Terdakwa 1. Nurwati, namun demikian barang yang dirampas oleh para Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik saksi korban Dian Supatrini, sehingga perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah merampas barang milik orang lain dengan pengancaman sebelumnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 sepanjang mengenai perbuatan memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu untuk menghapus hutang secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pemerasan Dengan Pengancaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE.
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE.
- 1(satu) Unit Mobil Pick Up merek SUZUKI warna Hitam Nopol BD 9771 AR. Beserta Kunci kontak Mobilnya.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidana, dan oleh karena itu status dari Barang Bukti tersebut akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umum.

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Dian Supatrine;

Memperhatikan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurwati binti Ajo Lapau (Alm) dan Terdakwa II. Suhandi alias Suhak bin Wahun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Nurwati binti Ajo Lapau (Alm) dan Terdakwa II. Suhandi alias Suhak bin Wahun (Alm) masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Beat Warna Hijau Putih Nopol BD 2764 CE

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban DIAN;

- 1(satu) Unit Mobil Pick Up merek SUZUKI warna Hitam Nopol BD 9771 AR. Beserta Kunci kontak Mobilnya

Dinyatakan dikembalikan Kepada Terdakwa SUHANDI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandar.D.SH.MH.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dwi Suzana.J.SH.,Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandar.D.SH.MH.

Hal 18 dari 17 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)